



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Basri bin Muhammad Ta'il, tempat dan tanggal lahir Rangas, 01 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I.

Suhartini binti Suharli, tempat dan tanggal lahir Rangas, 01 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan Rangas Barat Kelurahan Rangas Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 25 November 2022 dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharati, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama Suratna Jafar,

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Guntur dan Ahmad K;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, bernama:
 1. Risda
 2. Meli
 3. Sarina
 4. M. Faisal
 5. Syahrina
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Basri bin Muhammad Ta'il** dengan Pemohon II, **Suhartini binti Suharli** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene mulai tanggal 25 November 2022 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Sukarna Djafar bin Muh. Djafar**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Lingkungan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas Pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 01 Januari 2008;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharati;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Sukarna Jafar;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Guntur dan Ahmad K;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
2. **M. Sahid bin Suddin**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Rangas pa'besoang, Kelurahan Rangas, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan mengetahui pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene pada tanggal 01 Januari 2008;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Masjid bernama Sukarna Jafar;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Guntur dan Ahmad K;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan para Pemohon dan keperluan lainnya;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada tanggal 01 Januari 2008, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharati, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama Suratna Jafar, dengan maskawin berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Guntur dan Ahmad K, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara a quo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang nantinya akan terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Para Pemohon perihal proses pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sukarna Djafar bin Muh. Djafar** dan **M. Sahid bin Suddin**, hal mana kedua saksi menyatakan dengan tegas bahwa mengetahui perihal Para Pemohon adalah suami istri bahkan saksi I dan saksi II menyatakan secara tegas telah menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara para Pemohon, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharati, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Suratna Jafar, dengan maskawin berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Guntur dan Ahmad K, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) dan poin ke (5) permohonan Para Pemohon dan para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah, isi keterangannya secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Suharati, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid, bernama Suratna Jafar, dengan maskawin berupa Dua buah cincin emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Guntur dan Ahmad K;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Para Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Para Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*

serta dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggae Kabupaten Majene, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut **hukum munakahat Islam** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu, huruf (d), perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, Nomor W20-A11/250.22/Hk.05/SK/XII/2022, tanggal 25 November 2022, tentang Pembebasan Biaya Perkara Para Pemohon, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Basri bin Muhammad Ta'il** dengan Pemohon II **Suhartini binti Suharli** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2008 di Desa Pamboborang Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.

Demikian ditetapkan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai hakim pada Pengadilan Agama Majene berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 25 November 2022, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

t.t.d.

Samsidar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	0,00
- Biaya Perkara	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00 (Nihil)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)